



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN *REWARD AND PUNISHMENT*
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, integritas, disiplin, dan akuntabilitas Aparatur Sipil Negara pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya melalui mekanisme pemberian *reward and punishment* yang objektif, transparan, adil, dan terukur, perlu membentuk Tim Penilai Pemberian *Reward and Punishment* bagi Aparatur Sipil Negara pada di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian *Reward and Punishment* Bagi Aparatur Sipil Negara di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pemberian *Reward and Punishment* Bagi Aparatur Sipil Negara di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 10 September 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Sayed Fahrul

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN
RAYA NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI PEMBERIAN *REWARD AND
PUNISHMENT* BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA DI KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Agus Mudaksir, S.H.	Sekretaris KIP Kabupaten Nagan Raya	Ketua Tim
2	Andria Said, S.H.	Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Cut Kamariah, A.Md.	Plt. Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	Gunawan, S.H., M.I.Pol.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Sayed Fahrul, S.H.I., M.I.Pol	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
6	Firdaus S.Sos.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
7	Yurdaini, S.Sos.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 10 September 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Sayed Fahrul